

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Dr. Zulkifli Hasan, S.E., M.M dan H. Eddy Soeparno (Pemohon I)

James Martin (Pemohon II)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 12 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 bertanggal 12 April 2019, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 .

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Adanya Penghilangan Suara di tingkat rekapulasi PPK Kecamatan Cimahi Utara Untuk Pemohon (PAN) pada TPS 43 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara sebesar 21 suara :

No	TPS	Kelurahan	C1	DAA1	Jumlah
1	43	Pasir Kaliki	23	2	21

Bahwa atas temuan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Cimahi pada tanggal 16 Mei 2019 dan telah menghasilkan Putusan Pengawas Pemilu yang memutuskan :

- Menyatakan Ketua PPK Cimahi Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
- Menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
- Memberikan peringatan tertulis kepada Ketua PPK Cimahi Utara;
- Memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi.

Bahwa berdasarkan pada tabel tersebut di atas dan dikaitkan dengan Putusan Bawaslu Kota Cimahi tersebut di atas, maka di simpulkan bahwa Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pengurangan suara yang merugikan Pemohon sebesar 21 suara dan bermohon kepada Yang Mulia Hakim MK dalam perkara ini untuk mengembalikan kehilangan hak konstitusional tersebut kepada Pemohon.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, di sepanjang Dapil Kota Cimahi 2 untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Cimahi;
3. Menyatakan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar 21 suara;
4. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Cimahi Dapil Kota Cimahi 2 adalah merupakan haknya Pemohon;

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan adanya pelanggaran pencurian dan penggelembungan hasil suara untuk pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi dalil yang dimohonkan tidak disandingkan dengan perolehan suara, khususnya untuk pencurian dan penggelembungan hasil suara mana yang dimaksudkan sebagai suatu tindakan pelanggaran, dengan demikian permohonan Pemohon a-quo sebagaimana dimaksud, bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 13 yaitu Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD

adalah perselisihan antara partai politik peserta pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;

2. Bahwa oleh karena tidak terdapat adanya selisih dan/atau yang mempengaruhi perolehan suara dengan Pihak Terkait sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, maka secara hukum dalil yang seharusnya disampaikan oleh Pemohon haruslah dapat membuktikan adanya perselisihan hasil suara sebagaimana dalil adanya pencurian dan penggelembungan hasil suara untuk pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa Pemohon dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon terkait tentang Berita Acara KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 55/PL.02.6/BA/KPUKab-5/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2019 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan suara dalam perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD khususnya untuk pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya terkait adanya pencurian dan penggelembungan hasil suara adalah dalil yang keliru dan tidak benar;
2. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keberatan-keberatan ataupun kejadian secara khusus dan/atau keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang telah tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Kecamatan di Dapil dalam Wilayah Kabupaten/Kota Tasikmalaya dan Berita Acara Nomor: 291/PP.01.02-BA/3206/KPU-Kab/IV/2019;
3. Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyampaikan telah terjadi pencurian dan penggelembungan suara adalah jelas tidak beralasan dan berdasarkan oleh karena dalam setiap tahapan penghitungan suara dan rekapitulasinya dari mulai tingkat TPS hingga tingkat provinsi tidak ada keberatan dari para pihak maupun saksi partai Pemohon sebagaimana tidak ditemukan keberatan-keberatan atau kejadian khusus dalam form keberatan, hal mana dapat dilihat dalam dalam DC-KPU Berita Acara Nomor 300/PL.01.7-BA/32/Prov/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pencurian dan penggelembungan suara dan/atau yang menjadi perselisihan suara sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak terbukti, maka dengan ini Pihak Terkait membantahnya dan jelas dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya,

sehingga berdasarkan data persandingan di atas, jelas perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan pada C1 dan DAA1 yang adalah sama dan tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Maka oleh karenanya dalil Pemohon adalah telah keliru dan tidak benar;

5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan serta menguraikan dasar adanya pencurian dan penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan maupun dapat membuktikan adanya selisih perolehan suara Pihak Terkait, maka tidak serta merta dapat dibenarkan dalil dalam permohonannya karena haruslah didukung dengan bukti-bukti adanya perselisihan suara.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK KPU 987/2019 bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon untuk permohonan a quo sepanjang mengenai Pemohon atas nama Andri W. Kusuma, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon atas nama Andri W. Kusuma tidak memiliki kedudukan hukum karena mengajukan sengketa perolehan internal partai politiknya dan tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional;
3. Menimbang bahwa lebih lanjut oleh karena terhadap permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15 tersebut, Partai Gerakan Indonesia Raya mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, oleh karena terhadap Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15 telah dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah, maka dengan demikian permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai

Pihak Terkait untuk Dapil dimaksud menjadi tidak relevan lagi. Oleh karenanya, Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya dan hal-hal lain yang bersangkutan-paut dengan keterangannya yang terkait dengan Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

4. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan dan sekaligus mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;
5. Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan karena permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Jawa Barat XI gugur;
5. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat 15 dan DPRD Kota Cimahi 2 tidak jelas atau kabur;
6. Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Barat VIII tidak beralasan menurut hukum;
7. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan :

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPR RI Jawa Barat XI gugur;
2. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15 dan Dapil DPRD Kota Cimahi 2 tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.